



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.246.286.430.531,00 (dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.109.082.604.028,00	
b. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.246.286.430.531,00</u>	-
(Defisit)		Rp (137.203.826.563,00)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp 212.703.825.963,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp 75.499.999.400,00</u>	-
Pembiayaan Netto		Rp 137.203.826.563,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.109.082.604.028 (dua triliun seratus sembilan miliar delapan puluh dua juta enam ratus empat ribu dua puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp307.074.607.855,00 (tiga ratus tujuh miliar tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.415.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.677.767.980,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.964.099.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.017.740.875,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.670.916.091.898,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.547.026.030.741,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar dua puluh enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.890.061.157,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta enam puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp131.091.904.275,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
- a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.320.904.275,00 (dua puluh miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.771.000.000,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.246.286.430.591,00 (dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.622.186.274.181,00 (satu triliun enam ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp842.693.557.621,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp570.466.430.448,00 (lima ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.307.962.972,00 (sebelas miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.785.098.140,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.933.225.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp218.667.716.902,00 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.729.519.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.306.917.137,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.708.493.731 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp127.127.334.244,00 (seratus dua puluh tujuh miliar seatus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.790.452.790,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp52.558.268.952,00 (lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp352.879.170.556,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.270.293.196,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp345.608.877.360,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp137.203.826.563,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp212.703.825.963,00 (dua ratus dua belas miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp154.604.673.000,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.099.152.963,00 (lima puluh delapan miliar sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp75.499.999.400,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah; dan
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.999.999.400,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp137.203.826.563,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp137.203.826.563,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Desember 2021




BUPATI LUMAJANG,


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,


Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 8
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 292-8/2021

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.074.607.855
4.1.01	Pajak Daerah	92.415.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	22.677.767.980
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.964.099.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	184.017.740.875
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.670.916.091.898
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.547.026.030.741
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.890.061.157
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	131.091.904.275
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.320.904.275
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.771.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.109.082.604.028
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.622.186.274.181
5.1.01	Belanja Pegawai	842.693.557.621
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.466.430.448
5.1.03	Belanja Bunga	11.307.962.972
5.1.05	Belanja Hibah	176.785.098.140
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.933.225.000
5.2	BELANJA MODAL	218.662.716.902
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.729.519.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.306.917.137
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.708.493.731
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.127.334.244
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.790.452.790
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	52.558.268.952
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	52.558.268.952
5.4	BELANJA TRANSFER	352.879.170.556
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.270.293.196
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	345.608.877.360
	Jumlah Belanja	2.246.286.430.591
	Total Surplus/(Defisit)	(137.203.826.563)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	212.703.825.963
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.604.673.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	58.099.152.963
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	212.703.825.963
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	75.499.999.400
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.999.999.400
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	75.499.999.400
	Pembiayaan Netto	137.203.826.563
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Lumajang, 28 Desember 2021

BUPATI LUMAJANG



[Handwritten Signature]
H. THORIQUL HAQ, M.ML